



# WAKIL WALI KOTA SAMARINDA

---

Samarinda, 31 Mei 2024

Kepada

- Yth. 1. Ketua TPPS Kota/ Kecamatan dan Kelurahan  
2. Kepala Perangkat Daerah  
3. Camat/ Lurah  
4. Kelembagaan Stunting  
5. Ketua Pokjanal Posyandu Kota/ Kecamatan/ Pokja Posyandu Kelurahan  
6. Tokoh Masyarakat/ Agama/ Adat

Di Samarinda

## **SURAT EDARAN**

**No. 400.9/ 2313 / 100.03**

### **PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN INTERVENSI SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING DI KOTA SAMARINDA**

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.3/3161/Bangda Tanggal 13 Mei 2024 Hal Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Daerah, bahwa dalam rangka pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi dan intervensi bagi seluruh ibu hamil, bayi dibawah lima tahun (Balita) dan Calon Pengantin (catin) secara berkelanjutan yang akan dilaksanakan Bulan Juni Tahun 2024. Dukungan dilakukan dengan melaksanakan antara lain:

1. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota mensosialisasikan dan mengkoordinir secara berjenjang Pelaksanaan Pengukuran dan Intervensi Serentak selama bulan Juni tahun 2024;

2. Para Camat dan Lurah mengambil langkah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 10 (sepuluh) Pasti Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di wilayah kerjanya masing-masing dengan melibatkan TPPS Kecamatan dan Kelurahan, Tim Penggerak PKK dan RT, Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader Pembangunan Manusia (KPM), Pendamping Keluarga Harapan (PKH), Penyuluh Agama, serta Kader Posyandu untuk mendorong dan menggerakkan serta membantu penginputan data sesuai dalam format yang ada serta berkolaborasi bersama lintas sektor maupun pemangku kepentingan, yang meliputi:
  - a. Memastikan pendataan seluruh calon pengantin (catin), ibu hamil, dan balita yang ada di wilayah kerjanya untuk mejadi sasaran;
  - b. Memastikan seluruh catin mendapatkan pendampingan serta ibu hamil dan balita datang ke Posyandu;
  - c. Memastikan ketersediaan alat antropometri terstandar di seluruh Posyandu;
  - d. Memastikan seluruh kader Posyandu memiliki keterampilan dalam pengukuran antropometri serta penyuluhan untuk ibu hamil dan balita;
  - e. Memastikan pengukuran menggunakan alat antropometri terstandar;
  - f. Memastikan intervensi pada ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi;
  - g. Memastikan seluruh ibu hamil dan balita diberikan edukasi di Posyandu;
  - h. Memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam sistem informasi e-PPBGM di hari yang sama;
  - i. Memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi serentak;
  - j. Memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke Fasilitas Layanan Kesehatan.
  
3. Waktu pelaksanaan:
  - a. Bulan Juni 2024 dilaksanakan intervensi serentak pencegahan stunting di masing-masing Posyandu berupa penimbangan dan pengukuran sekaligus akan menjadi basis data intervensi;
  - b. Bulan Juli 2024 Pelaporan.
  
4. Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di seluruh Indonesia, kegiatan ini akan dijadikan acuan sebagai prevalensi stunting jika capaian dari

pengukuran dan penimbangan balita yang terinput dalam e-PPBGM sebesar dari 95% dari total sasaran balita yang ada.

5. Untuk memudahkan dalam koordinasi, pengawalan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta pelaporan hasil kegiatan maka Sekretariat TPPS secara berjenjang sebagai Pos terpadu dalam pelaksanaan kegiatan ini.
6. Publikasi Intervensi Serentak Pencegahan Stunting didukung dan berbasis Masyarakat dipusatkan di masjid, gereja dan rumah ibadah di masyarakat

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

